

**Journal of Comprehensive Science**  
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584  
Vol. 1 No. 4 November 2022

---

**SEJARAH PERJUANGAN PEREMPUAN INDONESIA MENGUPAYAKAN  
KESETARAAN DALAM TEORI FEMINISME**

Risma Fauzia  
Universitas Gadjah Mada  
Email: rismafauzia88@gmail.com

---

**Abstrak**

Dilihat secara global perjuangan perempuan di Indonesia sebagai gerakan yang terjadi juga di berbagai negara. Pergerakan perempuan Indonesia memiliki sejarah yang panjang sejak sebelum kemerdekaan dan hingga saat ini. Tuntutan terhadap persamaan dimata hukum dan politik sudah diperjuangkan sejak sebelum masa kemerdekaan. Perjuangan yang dilakukan perempuan Indonesia bertujuan untuk mengupayakan kesetaraan hak yang diperjuangkan sebelum kemerdekaan hingga saat ini. Tinjauan terhadap studi gerakan perempuan tidak hanya memberi gambaran tentang perjuangan perempuan namun menjelaskan juga tentang representasi gerakan perempuan didalam sejarahnya. Studi tersebut dengan menuliskan sejarah perjuangan perempuan dilihat dari prespektif teori Feminisme dengan menggambarkan kedudukan dari perempuan vis a vis pemerintahan kolonial, nasionalisme dan adanya kekuasaan pada saat setelah kemerdekaan. Beragam aliran dari teori hukum Feminisme yang dapat menjadi suatu acuan dalam melihat cara pandang dalam menganalisis keadilan perempuan sudah sejauh mana didupatkannya. Dapat dilihat juga gerakan perempuan Indonesia yang dilihat dari literatur asing dengan beberapa pendapat dari beberapa pengamat perempuan yang melihat dari berbagai problem yang terkait dengan hak perempuan. Perjuangan perempuan tidak terlepas dari salah satu perempuan Indonesia yang sangat dikenal memperjuangkan hak – hak perempuan yang berkaitan dengan pendidikan yaitu RA. Kartini. RA Kartini salah satu pejuang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak perempuan yang dilakukan sebelum kemerdekaan. Sejarah dari perjuangan perempuan dapat kita tahu dari sebelum kemerdekaan, masa penjajahan jepang dan hingga saat ini. Seiring berkembangnya zaman terdapat teori Feminisme yang merupakan aliran ilmu baru yang menjadi dasar mengenai hubungan laki – laki dengan perempuan yang bertujuan memperkokoh hubungan sosial yang patriarkis.

---

**Kata Kunci:** Perempuan, Sejarah Perempuan, Teori Feminisme.

---

**Abstract**

*Viewed globally, women's struggle in Indonesia is a movement that occurs in various countries. The Indonesian women's movement has a long history since before independence and until now. Demands for equality in the eyes of the law and politics have been fought for since independence. The struggle carried out by Indonesian women aims to strive for equal rights that were fought for before independence until now. A review of the study of the women's movement not only provides an overview of women's struggles but also explains the representation of the women's movement in its history. This study writes about the history of women's struggle from the perspective of feminist theory by*

*describing the position of women vis a vis colonial government, nationalism, and the existence of power after independence. Various schools of Feminist legal theory can become a reference in seeing perspectives in analyzing women's justice and how far they have gotten. It can also be seen that the Indonesian women's movement is seen from foreign literature with several opinions from several women observers who see various problems related to women's rights. The struggle of women is inseparable from one Indonesian woman who is well known for fighting for women's rights related to education, namely RA. Kartini. RA Kartini was one of the Indonesian women fighters in fighting for women's rights which were carried out before independence. We can know the history of women's struggles before independence, the Japanese colonial period, and the present. Along with the development of the times, there is the theory of Feminism which is a new flow of knowledge that is the basis for the relationship between men and women, which aims to strengthen patriarchal social relations.*

---

**Keywords:** *Women, History of Women, Theory of Feminism*

---

## **Pendahuluan**

Sejarah perjuangan perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan namun tidak tercatat didalam sejarah Indonesia yang banyak berisikan tentang kolonialisme lengkap dengan tokoh dan peristiwanya(Wicaksono, 2017). Pada masa kolonialisme banyak perempuan yang terlibat didalamnya dengan berbagai sejarah dan latar belakang yang dapat dijadikan kisah pengalaman serta pembelajaran bagi perempuan dimasa yang akan datang.

Namun sayangnya tidak ada sejarah mengenai perjuangan perempuan dalam mengupayakan kesetaraan tertuang didalam buku-buku pelajaran sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui(Amalia, 2019). Dapat diketahui bahwa sejarah perjuangan perempuan Indonesia dalam mengupayakan kesetaraan sangatlah penting dalam memajukan hak-hak dasar perempuan dan hak – hak perempuan dimata hukum. Dalam konteks kesetaraan yang diinginkan oleh perempuan yaitu memperjuangkan hak untuk mendapat pendidikan dan dapat menentukan nasibnya melalui politik dan hukum.

Sejarah awal adanya perjuangan perempuan pada tahun 1928 yang di pelopori oleh Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 1928, sehingga pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu.

Sejarah kebangsaan tidak terlepas dari sudut pandang perempuan, karena perempuan juga ikut andil didalam sejarah Indonesia(Huda & Dodi, 2020). Awal perjuangan perempuan dengan cara mendirikan berbagai organisasi perempuan dengan tujuan kemerdekaan. Dengan ikut sertannya perempuan dalam sejarah Indonesia maka di bagi menjadi beberapa tahap.

- a. Masa perjuangan perempuan sebelum kemerdekaan
- b. Masa perjuangan perempuan pendudukan jepang
- c. Masa perjuangan perempuan pada saat kemerdekaan dan setelahnya

Setelah kemerdekaan Indonesia perjuang perempuan tidak sampai disitu namun dapat dilihat dari gerakan perempuan selanjutnya yaitu:

- a. Pada masa orde baru
- b. Pada masa reformasi
- c. Pada masa pasca-reformasi

Selain dilihat dari sejarah perjuangan perempuan dapat dilihat juga dari literatur asing yang menjelaskan tentang perjuang perempuan pada masa kolonial belanda hingga masa kini.

Terdapat lima penulis yang mengulas gerakan perempuan Indonesia yaitu Cora Vreede-de Steurs, Saskia E Wirienga, Susan Blackburn, Elizabeth Martin, dan Kathryn Robinson. Dari kelima penulis tersebut masing-masing penulis menjelaskan pada masa dan sudut pandang yang berbeda – beda.

Perjuangan perempuan di Indonesia juga dilakukan oleh perempuan yang ada diberbagai negara yang memperjuangkan hak hak dasar perempuan dengan pengalaman dan perjuangan yang berbeda beda (Rokhmansyah, 2016). Perempuan Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan tidak hanya dilihat saat ini namun sudah dari sebelum kemerdekaan dengan menuntut persamaan dimata hukum dan hak politik (Setiawan, 2019).

Salah satu perempuan yang memperjuangkan kesetaraan perempuan yaitu RA Kartini. RA Kartini memperjuangkan nasib perempuan yang pada saat itu pada masa penjajahan tidak diperhatikan terkait tentang pendidikan dan ketidak leluasaan kehidupan perempuan pada masa itu. RA Kartini memperjuangkan nasib perempuan Indonesia agar mendapatkan pendidikan yang layak dan juga dapat melakukan berbagai kegiatan tanpa adanya peraturan yang membatasi ruang gerak dari perempuan Indonesia (Himmah, 2020). Untuk saat ini banyak sekali perempuan – perempuan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan dengan berbagai kasus yang terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, perempuan dalam perceraian dan masih banyak perempuan hebat Indonesia yang bangkit untuk memperjuangkan haknya.

Awal mula munculnya teori Femins atau *Feminist legal theory* pada abad ke-17 dengan kemunculan gerakan perempuan dan pemikiran dengan prespektif gender yang menolak adanya diskriminasi marginal terhadap perempuan. Dapat diketahui didalam bidang hukum dengan menggunakan gerakan studi hukum kritis sehingga munculnya aliran *Feminist Legal Theory* atau Teori Hukum Feminis.

*Feminist Legal Theory* hukum yang dibentuk berlandaskan dengan nilai maskulin, dengan alasan karena hukum yang menunjukkan beberapa keterbatasan pada nilai – nilai sosial yang menindas (Dalimoenthe, 2021). Keterbatasan tersebut berkaitan dengan hukum yang ada dengan sifat *Phallocentris* yang sering kali hukum tidak memihak kepada perempuan (Hage, 2020). Keterbatasan tersebut berkaitan dengan proses kerja didalam struktur hukum yang menjadikan masalah bagi feminis yang memperjuangkan hak – hak dari perempuan dan juga keterbatasan kaitannya dengan batasan pengadilan yang berfokus terhadap sesuatu yang bersifat rasional dan logis saja (Natalis, 2020).

Selain itu hukum menurut *Feminist Legal Theory* berfikir bahwa laki – laki memiliki karakter yaitu: rasional, objektif, dengan mengutamakan logika, abstrak, sedangkan perempuan tidak memiliki rasional, subjektif dan lebih mengutamakan perasaan daripada logika.

Ada empat aliran dari *Feminist Legal Theory* yaitu yang pertama feminisme liberal yang menyatakan sertiap orang memiliki otonom termasuk juga perempuan, kemudian yang kedua feminisme radikal dengan konsep perbedaan yaitu laki – laki mendefinisikan perempuan berbeda, dengan perempuan tidak akan mendapatkan kesetaraan.

Yang ketiga Feminisme Kultural yaitu membahas tentang perbedaan antara perempuan dan laki – laki (Muqoyyidin, 2013). Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat Feminis Post Modern dengan melihat perempuan merupakan sesuatu yang lain.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu sebagai peneliti hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma (SYOFIANDA, 2022). Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teori Feminisme. Bahan hukum primer diperoleh melalui teori Feminisme dan bahan sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah dan website (Silitonga, 2021). Bahan penelitian non hukum diperoleh dari website dan media sosial. Bahan penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif (Simanjuntak, Lustyantje, & Iskandar, 2022).

### **Hasil dan Pembahasan**

Asal kata perempuan dari kata empuan, dengan adanya penghampiran kata menjadi Puan yang berarti kata sapaan yang hormat untuk perempuan, sebagai pasangan dari kata tuan. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah manusia atau orang yang memiliki puki, dapat hamil, melahirkan, menstruasi dan juga menyusui.

Pengertian perempuan selain yang dijelaskan diatas, perempuan merupakan seorang sosok yang memiliki sifat yang lembut dan juga dari kelembutannya terdapat keperkasaan dengan kekuatan dan potensi yang sangat luar biasa (Fajri, 2020). Dari kekuatan dan potensi yang dimilikinya yang pada akhirnya menjadikan seorang perempuan menjadi sosok yang mandiri yang dapat mengeluarkannya dari kekangan kemiskinan sehingga dapat menggerakkan ekonomi dari keluarganya.

Ada beberapa pendapat menurut beberapa ilmuwan mengenai pengertian dari perempuan seperti Plato yang menyatakan bahwa perempuan apabila ditinjau dari segi kekuatan fisik ataupun spriritual akan lebih lemah dibandingkan dengan laki – laki, namun dari perbedaan tersebut tidak menjadikan adanya perbedaan dalam bakat yang dimiliki perempuan. Dilihat dari sisi biologis dari segi fisik perempuan akan dibedakan bahwa perempuan lebih kecil dari laki – laki, kemudian dari suara perempuan lebih halus dari suara laki – laki, kekuatan perempuan juga tidak lebih kuat dari laki – laki dan lain sebagainya.

Dalam artiaan kedudukan dan peran perempuan dilihat dari biologis bahwa perempuan dan laki – laki berbeda, tetapi dalam mahluk sosial yang memiliki kelengkapan akal dan budi yang memiliki persamaan yang hakiki dan seharusnya memiliki hak yang sama. Namun dapat dilihat secara fakta kesamaan hak yang dimiliki antara perempuan dan laki – laki itu sama dengan dianggap bahwa perempuan merupakan warga kelas dua yang diartikan bahwa mengalami kesulitan dalam menikmati dan mendapatkan hak yang sama.

### **Sejarah perjuangan perempuan**

#### **1. Sebelum kemerdekaan**

Perjuangan perempuan pada masa sebelum kemerdekaan yaitu pada masa perjuangan melawan penjajah pada abad ke 19 berawal dari munculnya kesadaran untuk mendapatkan keadilan, karena pada saat itu dirasa perempuan belum mendapatkan hak yang sama dengan laki – laki. Sehingga hal tersebut menjadikan faktor memperjuangkan hak perempuan, sehingga mempengaruhi peristiwa politik, semakin banyak perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih dan memiliki daya pikir kritis, munculnya permasalahan yang berkaitan dengan industrial, kemudian ada kenaikan moral didalam

masyarakat, adanya gerakan kemerdekaan dan tak ketinggalan adanya pengaruh dari Barat.

Pada saat sebelum kemerdekaan bentuk dari pergerakan perjuangan perempuan Indonesia dalam bentuk peperangan perempuan yang terintegrasi secara menyeluruh untuk melawan kolonialisme. Para perempuan ikut berpartisipasi dalam bidang masing-masing untuk melawan para penjajah pada saat itu. Nama – nama besar dari pejuang perempuan Indonesia antara lain Christina Marta Tiahahu seorang gadis yang berasal dari Maluku Tengah yang ikut mengangkat senjata melawan tentara belanda, kemudian ada Cut Nyak Dien yang merupakan seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Aceh yang ikut berjuang melawan belanda pada saat perang aceh.

Kemudian ada Cut Meutia yang merupakan pahlawan wanita yang berasal dari aceh, yang mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 107/1964 pada tahun 1964. Dan ada pejuang perempuan Indonesia yaitu Nyai Ageng Serang yang berasal dari Mataram yang memiliki nama kecil Raden Ajeng Retno Kursiah. Selain keempat pejuang perempuan pada masa sebelum kemerdekaan ada juga Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan hak – hak dari perempuan yang banyak dari perempuan pada saat itu tidak mendapatkan haknya dan juga adanya perbedaan perilaku antara perempuan dan laki laki.

Pada tahun 1900-an ada beberapa organisasi perempuan yang memperjuangkan nilai – nilai dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat serta mempertahankan budaya asli dengan melawan aspek-aspek kebudayaan barat yang dianggap tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia. Langkah dari perjuangan itu disebut sebagai sifat nasionalisme. Menurut Sukanti Suryochondro terdapat salah satu organisasi yang memiliki keberanian memberikan mosi kepada Gubernur Jendral yaitu Poetri Mahardika yang mengatakan bahwa agar laki –laki dan perempuan diperlakukan sama dimata hukum.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hari sumpah pemuda yang memiliki kaitan erat dengan Kongres Perempuan pertama tanggal 22 Desember 1928. Kongres Perempuan pertama ini merupakan semangat pemersatu nasional yang melahirkan adanya federasi organisasi perempuan yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang dimulai pada tahun 1928 dan yang kemudian berubah pada tahun 1929 menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII).

Ada empat bidang hak – hak yang diperjuangkan dalam PPII ( Perkumpulan Perempuan Istri Indonesia) yaitu:

1) Faktor dari keluarga dan pendidikan

Pada bidang ini meliputi kedudukan perempuan dalam perkawinan menurut islam, adanya perlindungan bagi perempuan dan anak didalam perkawinan, adanya pencegahan perkawinan anak diusia dini, dan memperhatikan pendidikan bagi anak – anak dengan memberikan beasiswa bagi anak perempuan.

2) Faktor dari Perburuhan

Telah dibentuknya suatu badan pada tahun 1935 yang berkaitan dengan buruh yang berfokus pada perempuan yaitu Badan Penyelidikan Perburuhan Kaum Perempuan. Latar belakang dari dibentuknya Badan Penyelidik Perburuhan yaitu adanya nasib yang

buruk dari buruh perempuan yang menjadi salah satu acuan dari latar belakang ini yaitu perburuhan buruh batik.

### 3) Adanya Pencegahan Perdagangan Anak khususnya Anak Perempuan

Pada saat tahun dibentuknya PPII 1929 sedang terjadinya perdagangan anak yang dilakukan orang tua di Indonesia dengan alasan untuk membayar hutang kepada pedagang Tionghoa, dikenal sebagai "*Cina Minding*".

### 4) Faktor politik pada tahun 1941

Adanya politik pada tahun tersebut adanya pernyataan yang berasaskan kebangsaan dan pergerakan kebangsaan, dengan membantu adanya Gerakan Aksi Kemerdekaan Indonesia (GAKI) yang bertujuan untuk "Indonesia Berparlement".

Gerakan perjuangan pergerakan perempuan yang berperan dalam bidang politik semakin melebar. Pada Kongres PPII tahun 1935, menyatakan bahwa berkewajiban utama bagi perempuan Indonesia untuk "menjadi Ibu bangsa" yang memiliki corak berkebangsaan.

## **d. Masa pendudukan Jepang**

Pada saat masa penjajahan Jepang abad ke-21 semakin berkembangnya kajian tentang perempuan yang dilakukan oleh pakar ilmu sosial baik didalam maupun luar akademisi. Menjadi pusat perhatian dalam kajian peran perempuan, persamaan hak dan juga emansipasi wanita.

Awal peran perempuan di mulai dilihat dari naskah Cina kuno, Jepang yang disebut "Nagari Ratu" yang didedikasikan bahwa pada saat itu banyak negara – negara kecil yang memiliki pemimpin seorang perempuan. Pada saat pendudukan Jepang keberadaan perempuan memiliki kedudukan yang tinggi yang memiliki banyak kebebasan kehidupannya dan banyak menguasai literatur.

Seiring berjalannya waktu kebebasan perempuan perlahan – lahan menurun pada saat setelah sistem feodal bertambah kokoh. Perempuan dapat memiliki kebebasan dengan cara perkawinan politik yang dapat memiliki pengaruh politik dan dekat dengan kaisar yang bertujuan untuk menciptakan garis keturunan kaisar. Di Indonesia peran perempuan pada saat kedudukan Jepang berawal dari adanya propaganda "3A" yang memiliki tujuan mencari simpati perempuan. Gerakan "3A" merupakan barisan istri yang menjadi wadah untuk istri yang suaminya pihak yang terlibat dalam kegiatan tiga A. Disusul lah dengan organisasi selanjutnya yaitu "Barisan Putri Asia Raya" terkhusus bagi kaum puteri.

Organisasi yang bergerak dalam pergerakan perempuan yaitu Poetra (Pembela Tanah Air) didalamnya adanya Barisan Pekerja Perempuan Poetra yang memiliki tujuan untuk mempersatukan pada pekerja perempuan dengan memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan dasar berkerja untuk sesama. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Barisan Pekerja Perempuan Poetra dengan memberikan pendidikan pelatihan dan keterampilan bagi kaum perempuan.

Kemudian adanya salah satu berita yang berjudul "*Kaodem Ibu Indonesia Bergerak*" yang memunculkan gagasan dengan rakyat Indonesia bersama dengan bangsa

lain mengikut persemakmuran Asia Raya dibawah jepang. Berkaitan juga dengan perkumpulan para istri – istri pejabat di rumah Nona Lasmidjah Hardi yang aktif dalam Barisan Pemuda Asia Raya dan membuat suatu pertemuan dengan menggagas dibentuknya *Komite Kaoem Ibu* yang memiliki tujuan untuk membantu perempuan korban kesengsaraan. Komite Kaoem Ibu ini diresmikan oleh pemerintah jepang untuk membantu mengatasi adanya kemiskinan dan penurunan kesejahteraan.

Selain itu ada juga gerakan perempuan yang menggunakan cara penyusupan melalui PUTERA ( Pusat Tenaga Rakyat) yang dipimpin oleh Bung Karno, Bung Hatta, KH Mas Mansyur dan Ki Hajar Dewantara yang didirikan pada tahun 1943. Pada bagian perempuan memiliki tugas perhatian terhadap kepentingan perempuan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan perempuan pada saat terjadinya penjajahan.

#### **e. Masa kemerdekaan dan setelahnya**

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 tak lama dari situ Indonesia kedatangan tentara sekutu yang ‘di boncengi’ belanda yang menginginkan untuk menguasai Indonesia kembali. Dari kedatangan belanda kembali kemudian dibentuk organisasi perempuan yaitu Wanita Republik Indonesia (WANI) yang mejadai dapur umum yang menanmpung korban kebakaran yang tempatnya dibakar oleh NICA. Tak hanya pada saat masa penjajahan pada saat kemerdekaan pun oraganisasi perempuan dibuat kembali dengan membentuk federasi yang diberi nama Kongres Wanita Indonesia (Kowani) pada tahun 1946 di Solo. Kemudian dilaksanakan kembali Kongres Wanita Indonesia yang ke-5 di Madiun. Karena pemeritah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi blokade ekonomi dan politik Barat dengan mengadakan hubungan luar negeri yang menyebabkan Kowani menjadi anggota WIDF ( *Women’s International Democratic Federation*) yang menjalin kerjasama dalam mendukung pergerakan perjuangan perempuan.

Atas perjuangan yang dilakukan perempuan Indonesia pada saat penjajah pada dua dekade pertama masa kemandekaan diberikan apresiasi dengan munculnya berbagai organisasi – organisasi perempuan, baik yang sebelumnya sudah ada maupun yang baru. Kemudian ada juga organisasi perempuan yang bergerak dalam bidang politik , sosial, kemanusiaan dll. Dari banyaknya organisasi perempuan membuat pembelaan tegas terhadap perempuan dalam keadaan yang merugikan kepentingan perempuan.

Pada tahun 1949 karena keadaan ekonomi Indonesia tidak baik maka ditetapkannya berbagai keputusan dalam beberapa kongres yang paling menonjol pada tahun 1948 yaitu:

1. Mendirikan Negara Republik Indonesia
2. Memboyong perempuan Indonesia menuju terlaksanakannya UUD 1945 pasal 27 yaitu adanya persamaan hak warga negara
3. Melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Karena telah merdeka maka perempuan Indonesia yang pada saat itu tidak mendapatkan haknya kemudian pada masa kepemimpinan Soekarno perempuan telah diakui atas haknya. Hak yang diterima oleh perempuan Indonesia yaitu dalam politik mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan umum 1955 dan juga dapat menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Selain telah mendapatkan haknya dalam bidang politik

namun perempuan Indonesia masih harus memperjuangkan haknya yang berkaitan dengan adanya praktek poligami yang merugikan perempuan. Isu yang menyebabkan permasalahan poligami menjadi perjuangan perempuan yaitu Soekarno yang telah memiliki istri Fatmawati namun menikahi kembali Hartini. Perbuatan poligami tersebut ditentang oleh organisasi perempuan yaitu Persatuan Wanita Indonesia (Perwani). Organisasi perempuan Perwani ini yang mendesak adanya Undang – Undang Perkawinan.

Kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Soeharto setelah adanya Undang – Undang Perkawinan tahun 1974 untuk mengupayakan tidak adanya poligami dengan mengatur para pegawai negeri yang berpihak pada perempuan untuk tidak melakukan pembatasan yang ketat terhadap pegawai laki – laki yang mempunyai keinginan untuk poligami. Adanya pembentukan Kementrian Muda Urusan Peranan Perempuan pada Kabinet Pembangunan pada tahun 1974, yang berakhir menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Tugas dari Menteri Negara Pemberdayaan yaitu meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan yang diberikan dari negara untuk perempuan dalam pemenuhan haknya.

Seiring berkembangnya zaman banyak perempuan – perempuan Indonesia yang berkumpul bersama membentuk sebuah organisasi yang paling menonjol yaitu Organisasi- Organisasi Isteri baik isteri pegawai negeri yang disebut Dharma Wanita, kemudian adanya organisasi isteri militer yaitu Persit Kartika Candra Kirana, organisasi isteri kepolisian yaitu Bayangkari, ada juga organisasi Isteri profesional yaitu persatuan Isteri Dokter Indonesia , Persatuan Isteri Insinyur Indonesia dll. Adanya organisasi perempuan tersebut meletakkan eksistensi dan kehormatan sebagai pendamping.

Selain organisasi perempuan sebagai pendamping organisasi tersebut berkembang juga organisasi yang didiran perempuan dalam sekumpulan profesi yaitu Polwan pada tahun 1948, Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) pada tahun 1961, Korps Wanita Angkatan Laut (KOWAL) pada tahun 1963, dan Kops Wanita Angkatan Udara (WARA) pada tahun 1963.

#### **f. Pergerakan pada Orde Baru**

Awal masa Orde Baru, pergerakan perjuangan perempuan adanya gagasan yang bersifat politis yang dinyatakan oleh (GERWANI) Gerakan Perempuan Indonesia yang dianggap sebagai organisasi terlarang yang dianggap ikut keterlibatannya pada gerakan komunis. Yang membuat gerakan perempuan melemah sehingga pemikiran perempuan kembali pada ranah domestik pendamping setia suami. Oleh sebab itu pemerintah mengesahkan tiga organisasi yang menjadi utama, yaitu:

1. Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK)  
Yang berisikan ibu rumah tangga yang bukan istri dari pegawai
2. Darma Wanita  
Yang berisikan istri dari pegawai negeri sipil
3. Darma Pertiwi  
Yang berisikan istri dari polisi dan tentara

Pada masa orde baru kemudian muncul kembali organisasi perempuan yang bergerak pada organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah. Yang menjadikan



perkembangan pergerakan perempuan polarisasi dengan tegas dalam keberlangsungan proses menyempitan gerak pada perempuan untuk berorganisasi.

Pemabatan gerak perempuan dalam memperjuangkan hak perempuan membuat para perempuan mendobrak pembatasan tersebut dengan munculnya gerakan perempuan pada tahun 1970 sampai 1980 yang di koordinir oleh aktivis perempuan yang bergerak sebagai wadah Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam gerakan ini membuat para perempuan yang diwakili oleh aktivis dapat ikut dalam berbagai konferensi perempuan dunia.

Salah satu tokoh perempuan yang ikut dalam konferensi perempuan yaitu Ibu Suwarni Salyo dalam konferensi CEDAW yang merumuskan 1 pasal yaitu pasal 14, menyatakan bahwa kewajiban negara untuk memperhatikan perempuan pedesaan, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 pada Undang – Undang No. 7 Tahun 1984.

#### **g. Pasca masa orde baru**

Pada masa setelah orde baru pergerakan perjuangan perempuan semakin terlihat dengan keikutsertaannya dalam pembuatan instrumen hukum yang penting tentang permasalahan keadilan dan kesamaan hak untuk perempuan yang tertuang didalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 45 menyatakan Hak Asasi Perempuan merupakan Hak Asasi Manusia yang melahirkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender atau yang disebut *Gender Mainstreaming*.

Para perjuang hak – hak perempuan melanjutkan perjuangannya didalam bidang politik yang dalam kebijakannya mendapatkan kursi di parlemen sebesar 30% berdasarkan pada UU No.12 Tahun 2003 Pasal 65. Apabila tiga calon anggota legislatif terdapat calon perempuan untuk dipilih sebagai anggota legislatif yang diatur didalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-IV/2008 dicabutnya Pasal 214 UU No.10 Tahun 2008 tentang pemilu dengan menjamin terwakilnya perempuan dalam sistem *zipper*.

Pada masa pasca orde baru banyak kasua yang berkaitan dengan perempuan yaitu pornografi didalam UU Pornografi No. 44 tahun 2008 lebih condong mempidanakan perempuan, ada juga permasalahan lainnya terkait perempuan yaitu perdagangan orang yang bagian besar korbannya yaitu perempuan, padahal sudah diatur didalam UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari berbagai permasalahan tersebut pihak pemerintah memberikan aturan baru yang bertujuan untuk melindungi perempuan yaitu dengan adanya himbuan perempuan jangan keluar hingga larut malam dalam keadaan sendiri, dibatasi cara berpakaian dan gaya perempuan dan tidak dapat bebas mengekspresikan keberadannya.

#### **Gerakan perempuan literatur asing**

##### **1. Cora Vreede – de Steurs**

Dalam tulisan Cora Vreede – de Steurs yang ditulis pada tahun 2008 tentang perjuangan perempuan dengan adanya evolusi unilinier pada masa kolonial sebelum

kemerdekaan. Pada masa kolonial perjuangan perempuan mengalami kemajuan yang berkaitan dengan kesadaran pada perbedaan hak, kesenjangan dan eksploitasi dengan adanya emansipasi perempuan. Adanya keberagaman dasar ideologi dalam pergerakan perjuangan perempuan menurut Steurs yang dibagi menjadi tiga situasi:

- 1) Gerakan Nasionalis Liberal
- 2) Gerakan Reformis agama
- 3) Gerakan Demokratis Feminis Barat

Selain itu menurut Steurs adanya gerakan perjuangan perempuan Indonesia dengan adanya evolusi sosial dan budaya dalam pandangan teori Feminisme berdasarkan kekangan struktur kolonial dalam emansipasi perempuan pada pandangan polarisasi barat dan kelas menengah yang dilihat pada zaman kolonial.

Evolusi sosial dan budaya yang dimaksud Steurs berdasarkan kasus perkawinan yang tidak melindungi kepentingan atau hak individu perempuan karena melihat adat yang memelihara eksistensi stigma yaitu ‘ Perawan Tua ‘ yang berarti perempuan jangan berlama – lama untuk segera menikah apabila berlama – lama akan menjadi perawan tua. Dari stigma seperti itu membuat gerak dari perempuan tidak memiliki kebebasan dan dilihat juga oleh Steurs isu yang lain yaitu apabila terjadi perceraian antara suami istri namun tidak memiliki anak dan suami yang berpoligami maka masyarakat akan berfikir bahwa penyebab dari perceraian tersebut dikarenakan kemandulan dari pihak perempuan yang pada faktanya belum tentu alasan perceraian dan poligami dikarenakan adanya kemandulan pada pihak perempuan. Dari isu tersebut membuat perempuan semakin tertekan dan membatasi ruang geraknya.

Polarisasi yang beragam dalam pergerakan perempuan dari zaman kolonial belanda hingga saat ini masih ada. Dilihat dari gerakan perjuangan perempuan Indonesia pada tingkat lokal yang memperjuangkan dari ketradisional yang terpisah karena adanya pembatasan kelas, etnis, ras dan agama dari berkembangnya gerakan Feminisme yang ada di perkotaan yang digerakkan oleh kelompok terdidik.

Fakta menurut Steurs melihat perempuan Indonesia yang berada dalam komunitas kelas bawah jauh dengan perempuan komunitas kelas menengah dan atas. Perempuan pada komunitas kelas bawah dijadikan ujung tombak dan bagian tetap yang tidak nyata dalam masyarakat namun dalam posisinya stabil. Fenomena polaritas yang Steurs lihat dalam pergerakan perempuan dalam fenomena sosial antara laki – laki dan perempuan sangat kompleks dan banyak di berbagai masyarakat Indonesia antara elemen kolonial dan sifat individu yang menjadi perbedaan dari polaritas barat.

Steurs melihat perempuan Indonesia yang memperjuangkan hak perempuan salah satunya yaitu RA Kartini yang mengawali gerakan Feminisme pada masa kolonial belanda yang memperhatikan isu-isu penting, yaitu perkawinan, pluralisme dan perbedaan kelas sosial. Ada juga tokoh perempuan selain RA Kartini yaitu Dewi Sartika. Dewi Sartika pada tahun 1904 hingga 1912 mendirikan sembilan sekolah. Selain mendirikan sekolah Dewi Sartika juga memiliki pemikiran Feminisme liberal dengan mengangkat isu pendidikan non – formal, sektor formal, ketenagakerjaan, dan perburuhan.

## 2. Saskia E. Wieringa

Dalam studi yang pelajari oleh Saskia E. Wieringa pada tahun 1999 menulis pada masa Orde Baru dalam satu disertasi dengan pendekatan antropologi Feminis serta memiliki kontribusi besar dalam sejarah pergerakan Feminisme di Indonesia. Kontribusi yang dilakukan Saskia dengan menggunakan analisis gender dalam melihat keadilan pembangunan. Konsepsi gender yang dikemukakan oleh Saskia dilihat dari banyaknya pengalaman perempuan yang tidak mendapatkan pengakuan dalam sosial.

Dari penjelasan studi konsep diatas menyebabkan melemahkan gerakan perempuan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru terdapat organisasi perempuan yaitu Gerwani yang ternyata menghilang yang menyebabkan gerakan perempuan meredup. Penguatan gerakan perempuan dengan adanya payung organisasi KOWANI yang tidak meyakinkan ide Feminisme Barat.

Pada masa tahun 1980 hingga 1990an gerakan wanita tidak mendiskusikan tentang emansipasi wanita namun mendiskusikan tentang perempuan dalam pembangunan. Pada masa Orde Baru ada kebijakan untuk mengesampingkan gerakan perempuan dengan adanya konsep ideologi baru yaitu '*ibuisme*', mengalami perkembangan menjadi ibuisme negara yang dikemukakan oleh Yulia Suryakusuma.

Arti dari ideologi yang dikenal '*ibuisme*' bagi perempuan yaitu sebagai seorang istri dari laki – laki dengan kelas menengah memiliki sikap tidak pamrih untuk melayani suami, keluarga dan negara, dengan adanya imbalan sebagai istri pejabat mereka memiliki jabatan bayangan untuk mendominasi bawahan dari suaminya beserta keluarganya. Gerakan perempuan beragam bentuk, pola, dan identitas perlawanan kepada aktivitas sosial laki laki.

Teori Pos Strukturalisme menurut Wieringa berkaitan dengan pengalaman dan kemajuan pengetahuan dari perempuan yang dapat diskursus yang patut diperhitungkan dalam ilmu pengetahuan, sejarah membedakan antara laki – laki dan perempuan, pada realitanya gerakan perempuan Barat, Utara, dan kulit putih menuntut adanya kesamaan. Kesamaan yang diminta yaitu pengakuan organisasi perempuan, kesamaan hak berpolitik dan kesamaan pendidikan. Pendekatan pengetahuan dari perempuan yang dapat diskursus yang patut diperhitungkan dalam ilmu pengetahuan atau sains.

Feminisme dan marxisme menjadi prinsip yang pernah ada pada gerakan perempuan di era pasca kolonial. Dalam diskursus marxisme terdapat kelemahan yaitu:

- 1) Adanya respon senang dan emosional yang dimaknai pada hubungan suami istri yang merupakan bagian dari budaya masyarakat
  - 2) Gambaran dan model hubungan antara perempuan dan masyarakat tidak selalu relevan dengan perempuan dan relasi dalam rumah tangga
  - 3) Adanya eksploitasi perempuan yang sama dengan eksploitasi kapitalis.
3. Susan Blackburn

Blackburn dalam penelitiannya tentang gerakan perempuan Indonesia pada tahun 2010 yang melihat gerakan tersebut pada abad ke – 20. Blackburn membicarakan tentang nexus perempuan dan konstruksi ideologi gender. Keberagaman dari gerakan perempuan Indonesia sangat beragam yang didominasi oleh perempuan Jawa, Kelas Menengah, Urban dan Perempuan Terdidik. Pada tulisan Stuers, bahwa Blackburn melihat adanya sejarah gerakan perempuan berkaitan dengan kritik perempuan dalam sistem feodasi yang

tidak adil dan menindas. Dengan mengikuti cara pandang feminisme liberal dengan menjadikan pendidikan sebagai dasar untuk menghilangkan ketidakadilan dan dominansi. Penghilangan tersebut diharapkan untuk para perempuan terdidik ikut dalam berjalannya sosial – politik yang dapat memusnahkan eksploitasi yang dilakukan kolonial terhadap pribumi.

Organisasi perempuan Indonesia yang memperkuat perjuangan pergerakannya yang memiliki hubungan secara global pada abad ke – 20 yaitu Putri Mardika, Wanito Oetomo, Aisiyah, Wanita Katholik dan lainnya. Yang diperjuangkan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan haknya melalui organisasinya yaitu adanya isu sebagai berikut:

1. Perkawinan
2. Adanya hak reproduksi
3. Meminimalisasi adanya eksploitasi ekonomi
4. Hak dalam kaitannya dengan seksualitas
5. Anti kekerasan dan poligami

Dari beberapa isu tersebut membuat adanya perkembangan dalam pergerakan organisasi perempuan dengan dibentuknya yaitu Perwari, Gerwani, Kowani yang memperjuangkan perempuan dengan permasalahan perempuan secara nasional dan global. Permasalahan tersebut berkaitan dengan perjuangan pergerakan perempuan dalam ranah politik, kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dilihat pada tahun 1980an – 1990 dalam gerakan permasalahan perempuan adanya permasalahan lain yaitu menjadi isu progresif yaitu perempuan mengalami kekerasan dan adanya perdagangan perempuan, yang tak hanya menarik perhatian dari organisasi perempuan nasional namun juga menarik perhatian perempuan secara global. Pada masa tahun 1990an berkembang adanya gerakan “ *Personal is political* “, yang mendasari bahwa adanya diskriminasi gender yang berawal dari yang bersifat privat menjadi bersifat umum yang perlu diperhatikan oleh negara.

Pada tahun 2010 Blackburn membuat tiga pokok pemikiran pada gerakan perempuan Indonesia yaitu :

- 1) Pergerakan dalam prinsip keagamaan (Keagamaan dan Non – keagamaan )
- 2) Terdapat kelas pembeda ( kecenderungan terkait perempuan miskin )
- 3) Letak geografis ( perbedaan antara kota dan desa yang menjadi tolak ukur )

Organisasi yang ada di Indonesia selain yang disebutkan di atas Blackburn melihat ada organisasi yang bersifat kedaerahan yaitu komunitas buruh tani, perempuan di daerah terpencil, perempuan Cina, perempuan cacat, dan perempuan lansia.

Menjadi perhatian bagi Blackburn terkait gerakan perempuan yaitu pada masa Sukarno di era Orde Baru hingga reformasi adanya keinginan untuk membangun gerakan perempuan pada tantangan kemajuan informasi, teknologi dan diskursus pos – Feminisme. Dengan tantangan tersebut menjadi penghambat bagi gerakan perempuan karena kepentingan nasionalisme yang lebih mendesak dari pada permasalahan perempuan. Dari kegagalan dalam memperjuangkan hak perempuan maka merumuskan permasalahan perempuan dengan konteks nasionalisme dan kebebasan manusia dari penjajah yang ditarik ke arah permasalahan perempuan yang maskulin.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Blackburn tentang gerakan perempuan Indonesia mengerucutkan adanya diskursus Nasionalisme dan Feminisme di Indonesia yang sangat jelas. Nasionalisme sangat sulit menjalankan nasionalisme feminis, karena nasionalisme feminis melawan tanda keibuan dan seorang istri pada perempuan yang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah perlawanan terhadap Barat. Diskursus terhadap tanda keibuan dan seorang istri tersebut menjadi sebuah kendala pergerakan kemajuan perempuan. Sehingga menghawatirkan golongan nasionalis tentang disintegrasi keluarga yang akan merusak fondasi bangsa.

#### 4. Elizabeth Martyn

Selanjutnya yaitu Marty yang meneliti gerak perempuan Indonesia pada tahun 2005 melanjutkan penelitian dari Blackburn yang menyimpulkan pada akhir penelitiannya yang berfokus pada pertantangan antara Nasionalisme dan Feminism. Dengan membahas pengujian permasalahan pembentukan negara dan pembentukan gerakan perempuan pada masa awal kemerdekaan yang melihat bagaimana peran perempuan dalam bidang politis. Adanya permasalahan tersebut terdapat metode tentang perilaku dan identitas baru dalam pembentukan gender yang dilakukan oleh negrara dalam prespektif nasionalisme.

Permasalahan yang dikaji oleh Martyn dengan rumusan masalah yang pada intinya membicarakan bagaimana demoktarisasi yang didapat oleh perempuan dan bagaimana hubungan perempuan Indonesia dengan kedaulatan dalam konteks Indonesia baru. selain rumusan masalah diatas yang dijelaskan secara umum Martyn juga meneliti adanya kegagalan dari pihak pemerintah atau negara dalam politik yang berfokus membahas tentang perempuan. Kegagalan yang dilihat oleh Martyn diperkuat dengan fakta perjuangan kaum nasionalis pada tahun 1950an. Dari fakta yang diketahui atau diteliti oleh Martyn, kemudia ia membuat adanya dua hal penting dalam pembangunan negara Indonesia yaitu:

- 1) Adanya peran nasionalisme yang menjelaskan identitas atau ciri –ciri gender
- 2) Adanya peran prespektif gender yang menjelaskan identitas atau ciri – ciri nasionalisme

Temuan dari Martyn yang diteliti pada tahun 2005 terkait identitas gerakan perempuan:

- 1) Menjadi agen utama dalam gerakan perempuan dalam partisipasi perempuan dan gambaran perempuan di dunia politik. Menurut Martyn nasionalisme berperan mendefinisikan identitas dan kepentingan gender yang sejalan dengan iddentitas nasional.
- 2) Adanya identitas kolektif gerakan perjuangan perempuan berdasarkan pada identitas ideologi, yaitu : Islam, Kristen, Sosialis, Komunis, Nasionalis, Profesional dan peran sebagai Istri. Dari keberagaman identitas ideologi tersebut menjadi tiga kelompok yaitu sekunder, sosialis dan Islam.
- 3) Cara dapat mengetahui Identitas gender menurut Martyn dilihat dalam konteks identitas agama, afiliasi politik, profesi, kedaeraahan dan tafar kelas. Cara tersebut ada di dalam kepentingan nasional yang membuat kepentingan gender dan perempuan dipahami dalam konteks tersebut.

Menjadi catatan yang dibahas oleh Martyn yaitu adanya perdebatan yang menjadi dasar berkaitan dengan hak sipil perempuan pada masa kolonial, yaitu orang yang tinggal di tanah Indies merupakan orang yang memiliki hak yang setara, bukan hanya permasalahan gender namun menentukan status sipil, tetapi juga ras. Selain itu pada masa kolonial terbagi menjadi tiga kategori yaitu orang eropa, oriental asing (Cina, Arab) dan pribumi sehingga kelompok kewarganegaraan ditentukan paling penting dari garis keturunan laki – laki. Di Indonesia kewarganegaraan menjadi hal penting dalam konstruksi gender.

Kesimpulan dari yang diteliti oleh Martyn berargumen tentang gerakan perempuan Indonesia yaitu:

1. Terdapat dominansi pengalaman organisasi dan referensi gerakan perempuan Barat
2. Adanya gerakan yang berasal dari negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris yang menghambat jaringan akademik dan aktivis. Maka dari itu jaringan internasional tidak mengetahui gerakan perempuan.
3. Potret mengenai Perempuan Indonesia yang berperan di politik hilang dari literatur politik dan sejarah Indonesia.

Perjuangan perempuan dalam gerakan yang dilakukan justru pada diskursus besar negara tentang peran perempuan sebagai istri dan seorang ibu. Jalan yang dapat diambil dalam perjuangan gerakan perempuan dalam kepentingan negara yaitu dengan peningkatan pendidikan, pelayanan informasi kesehatan dan gambaran bangsa Indonesia ke era Internasional.

##### 5. Kathryn Robinson

Pada tahun 2008 Kathryn Robinson menulis dengan tema gerakan organisasi perempuan yang dilihat pada masa sejarah perempuan pasca – Reformasi. Robinson berfokus pada pergerakan organisasi perempuan islam yang bergerak pada masa demokrasi yang transisi. Dengan menunjukkan adanya gerakan feminisme yang dilakukan oleh perempuan islam, berkaca atau berdasarkan oleh pemikiran Fatima Mernissi, Riffat Hassan, Asghar Ali Engineer dan Amina Wadud.

Ide kesetaraan gender dalam islam yang di tulis oleh Robinson termasuk feminisme dalam lingkup kajian *hermeneutik* dalam kontes islam. Adanya konflik antara gerakan nasionalis sekuler dengan gerakan islam yang menyatakan bahwa pada gerakan nasionalis bersikeras dengan menyatakan gerakan demokrasi, keadilan sosial dan kemanusiaan asli dari Indonesia.

Sejarah munculnya gerakan perempuan yang memiliki pemikiran Feminisme Islam berasal dari sejarah meingkatnya orang Indonesia yang menempuh studi di negara – negara timur yang belajar mengenai Islam. Menurut Robinson adanya dekonstruksi dan rekonstruksi yang menjadaiakan adanya pandangan Feminisme Islam. Feminisme Islam merupakan aliran yang menguji landasan posisi dan peran perempuan didalam masyarakat yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Islam di Indonesia ini beragam ada yang Islam Pribumi, Islam Timur Tengah dan Islam Barat. Dari ketiga garam Islam ini sama sama berfokus kepada keadilan sosial tentang kesetaraan gender yang menghormati hak asasi manusia, toleransi, dan mengakui pluralisme.

Menurut Robinson Feminisme Islam mendasar sangat kuat melalui agenda yang mewarnai kebijakan Negara terkait dengan kesetaraan gender, analisis gender dan pengaruh utama gender. Selain ikut dalam kebijakan negara secara nasional namun ikut juga dalam agenda Internasional dengan berbagai isu perempuan yang dilatar belakangi oleh Feminisme sekuler dan juga isu agama dan sosial yang diperjuangkan perempuan untuk mengusahakan haknya.

Identitas gerakan sosial yang ada di Indonesia menggunakan identitas kolektif yang didominasi dengan kosmotik Islam. Kosmotik Islam yaitu komitmen terhadap nilai keanusiaan, kesatuan yang kompleks di atas kategori dan identifikasi bangsa, etnis, ras, kelas, agama, gender, dan kedaerahan. Dengan adanya identitas ini maka gerakan perempuan yang bercermin dari Feminis Islam melalui jalan demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial yang mencerminkan nilai – nilai kemanusiaan yang berdasarkan dari Al-Quran. Menurut Robinson hal tersebut dijadikan sebagai alternatif kearah ideologi politik *post-enlightenment* Barat.

## **Teori Feminisme**

### **1. Pengertian**

Perjuangan perempuan Indonesia tidak hanya pada saat sebelum kemerdekaan atau bahkan setelah kemerdekaan namun untuk saat ini perempuan Indonesia masih teteap memperjuangkan hak hak dasar yang dimiliki perempuan. Salah satu pendekatan yang digunakan yaitu teori Feminisme. Pendekatan teori Feminisme banyak menjelaskan praktek hukum yang merugikan perempuan atau dapat menjadikan ruang didalam memberikan akses keadilan bagi perempuan.

Tujuan lain dengan adanya pendekatan teori Feminisme dalam perjuangan perempuan yaitu dapat mengajukan argumentasi advokasi kesetaraan perempuan dimata hukum, karenam sumber dari permasalahan yang ingin diajukan oleh perempuan dipercaya berasal dari hukum maka hukum pula yang dapat mengupayakan keadilan bagi perempuan.

Kritik utama teori Feminisme mengenai prinsip netralitas dan objektifitas dengan adanya adagium “Berkedudukan sama dimuak hukum” atau *Equality before the law* . Namun dengan adanya prinsip netralitas dan objektifitas dalam adagium tersebut beberapa kajian hukum tampak bahwa hukum tidak netral dan tidak objektif sejak dari diperumuskannya.

Setiap warga negara memiliki peluang yang sama didalamnya ada beberapa lapisan sosial – ekonomi, apabila hukum dipraktekkan tanpa melihat keterbelakangan kelompok rentan maka akan menimbulkan korban hukum. Maka dari itu dibutuhkan inovasi hukum dengan mempertimbangkan pengalaman dan realita dari perempuan. Hukum tidak hanya sebagai formalitas namun memperhatikan substansi dan esensi hingga tujuan-tujuan dasarnya tidak hanya sebatas masyarakat miskin, perempuan, dan anak yang dipenjarakan karena kriminalitas ringan.

Selain itu terdapat kasus pemerkosaan yang tidak dapat diproses dikarenakan sulitnya pembuktian. Ada kritik lain yaitu mengenai identitas perempuan juga menjadi kritik terhadap teori-teori Feminisme yang lama dengan tidak memperhatikan keragaman identitas perempuan. Identitas yang dimaksud yaitu dengan perempuan yang ada

diberbagai wilayah dengan memiliki karakter dan identitas yang tidak sama dan pengalaman yang berbeda – beda.

## 2. Sejarah

Sejarah awal mula adanya teori Feminisme yaitu sekitar akhir tahun 1970an atau sekitar awal 1980an yang menjadi aliran pemikiran ilmu hukum baru yang berisikan terkait dengan perempuan. Nama lain dari Feminis yaitu *Feminist Jurisprudence*, *Feminist Legal Theory*, *woman and the law*, *Feminist Analysis of Law*, *Feminist Perspectives on Law*, *Feminist Legal Scholarship*, *Gendered Perspective on Law*.

Yang melatar belakangi lahirnya pemikiran teori Feminisme yaitu

1. Akibat dari adanya gerakan perempuan dalam tiga dekade yang cukup berdampak besar terjadinya penataan ulang terhadap ilmu pengetahuan diberbagai cabang ilmu sosial. Dikarenakan adanya kritik Feminis banyak teori dan metodologi yang dibongkar terhadap biasanya ilmu pengetahuan. Dari kritik tersebut menjadikan pengaruh bagi pemikiran para sarjana hukum.
2. Banyak perempuan yang menempuh pendidikan sekolah hukum di Amerika pada tahun 1960an dan kemudian membuka pikiran mahasiswa hukum perempuan berkaitan dengan adanya ketidak adilannya teks hukum dalam memposisikan kaum perempuan.
3. Dengan adanya reaksi perempuan yang berperkara di pengadilan dan menuntut berdasarkan dari teori pemikiran *critical legal studio* atau teori kritik.

Dari latar belakang tersebut maka para sarjana hukum Feminis memulai perjuangannya dengan kritik hukum melalui pandangan dan argumentasi yang berdasarkan pengalaman perempuan.

Asal mula teori hukum Feminis berawal dari asumsi mengenai hubungan antara perempuan dan hukum namun yang dijelaskan mengenai hukumnya berdasarkan pada norma, pengalaman dan kekuasaan laki – laki dengan mengabaikan pengalaman perempuan. Pada dasarnya adanya teori Feminisme tertuju pada satu bidang teori dan praktek mengenai cara hukum memproyeksikan perempuan dan bagaimana dampak bagi perempuan.

Gagasan pendekatan prespektif Feminis, memiliki beragam pemikiran yang terdapat beberapa golongan sebagai *Feminist jurisprudence* yaitu:



- 1) Menganalisis teks hukum
- 2) Memeriksa praktek penerapan hukum terutama pengadilan
- 3) Aplikasian konsekuensi metodologis dari pendekatan ini

### 3. Aliran teori Feminisme

#### 1) The liberal / Equal – Opportunity / Formal Equality / Symmetricist Feminism

Aliran ini memiliki tujuan yaitu ingin menyamaratakan antara perempuan dan laki – laki untuk mencapai kesamaan formal. Dengan mengangkat konsep teori liberal, yaitu rasionalitas, hak, persamaan berpendapat, dan kesamaan kesempatan antara perempuan dan laki – laki. Pendekatan ini menolak adanya anggapan mengenai inferioritas perempuan dan menghapus perbedaan berdasarkan gender yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu perempuan memiliki hak untuk bersaing di kancah pasar dunia.

Terdapat kritik mengenai teori liberal yang memperlihatkan kepalsuan pada saat mengangkat *maleness* (Kelaki – lakian) mejadi kernormalan. Dapat dilihat apabila adanya keberhasilan perempuan yang diukur berdasarkan kinerja laki – laki yang dimana pranata perempuan ditiadakan. Karena alasan tersebut pendekatan ini tidak mencapai perubahan mengenai status perempuan. Kritik tersebut berpendapat bahwa pendekatan ini menerima nalar yurisprudensi patriarkis. Perjuangan perempuan dalam menuntut kesamaan antara perempuan dan laki – laki hanya melanggengkan nilai patriarkis diakrenakan konsep perempuan dibuat oleh laki – laki.

Sebaliknya, adanya pendukung pendekatan ini dengan mempertahankan faktor adanya kemungkinan diperluasnya kemungkinan pengalaman perempuan sebagai pengganti terkikisnya norma laki – laki. Pendekatan ini adanya keuntungan yaitu dapat dimengerti secara bahasa oleh sistem hukum dengan digunakan sistem ini dapat menarik orang – orang yang bukan Feminis dapat ikut bergerak bersama. Mereka juga tidak menolak adanya perbedaan jenis kelamin, namun adanya solusi hukum yang tidak spesifik jenis kelamin diubah menjadi hukum yang lebih berfokus pada jenis kelamin.

#### 2) The Assimilationist Feminism

Pendekatan selanjutnya *The Assimilationist Feminism* ini menginginkan untuk masyarakat *non-sexist* dengan tidak adanya perbedaan jenis kelamin dimata hukum, kelembagaan hingga tingkat perorangan. Selain itu tidak adanya juga perbedaan fisik yang ada perencanaan sosial dengan mendistribusikan perhatian politik, institusional dan interpersonal.

Dari pendekatan ini untuk tidak menggunakan faktor kehamilan untuk membedakan laki – laki dan perempuan. Apabila menggunakan faktor kehamilan maka akan mengakibatkan adanya peremehan terhadap perempuan. Kemudian meimnta masyarakat untuk membuat adanya persamaan antara laki – laki dan perempuan yang bertujuan menghindari perbedaan jenis kelamin. Jadi pendekatan ini hampir sama dengan pendekatan liberal yang menerima laki – laki sebagai norma.

#### 3) The Bivalent / Difference / Special Treatment Feminism

Pendekatan ini menginginkan adanya penegakan persamaan perempuan yang dapat memenuhi norma laki – laki yang mana pendekatan ini menekankan pada perbedaan jenis kelamin. Perbedaan yang dijelaskan pada pendekatan ini yaitu bukan perbedaan budaya namun psikologi yang berkaitan dengan perbedaan fisiologis. Hukum menurut perbedaan ini memperhitungkan perbedaan kualitas. Kemudian adanya perencanaan sosial, politik dan institusional bergantung pada jenis kelamin. Perempuan dianggap memiliki perlakuan khusus yang berasal bahwa perempuan berbeda dengan laki – laki.

Dari pendekatan ini terdapat tiga kritik :

1. Sulitnya menentukan perbedaan yang dimaksud
2. Pendekatan ini memperkuat asumsi stereotipikal mengenai kebergantungan perempuan, kurang memperhatikan perempuan secara historis.
3. Dengan menekankan kerugian perempuan sebagai hal yang tidak bisa diubah

Pendekatan ini meletakkan adanya kondisi struktural yang menjadi dasar perbedaan perempuan dan laki – laki.

#### **4) The Incorporationist Feminism**

Pendekatan ini mengajukan cara yang dapat memperlihatkan pembatasan yang tegas dimata hukum, yang berfungsi untuk memperhitungkan perbedaan jenis kelamin. Pembatasan ini mencakup dua aspek unik dari perempuan yaitu kehamilan dan menyusui.

Adanya kesulitan dalam memahami pendekatan yang ke empat ini yaitu menghamburkan fakta mengenai dominansi yang disebarkan oleh ketidakjelasan jenis kelamin. Sehingga dipandang tidak rasional dan tidak membeberkan supermasi laki – laki sebagai suatu sistem sosial yang sempurna.

#### **5) The Different – Voice / Cultural / Relational Feminism**

Pendekatan yang kelima ini berfokus kepada perbedaan antara laki – laki dan perempuan, yang mana perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda yang menjadikan perempuan berbicara dengan suara yang berbeda dengan laki – laki. Laki – laki menonjolkan tentang kompetisi, agresivitas dan mau menang sendiri sedangkan perempuan menonjolkan tentang pemeliharaan, pengasuhan, dan empati.

Ketika laki – laki mencari individualisme yang otonom sedangkan perempuan mencari hubungan ikatan, kemudian ketika laki – laki mencari berfokus pada hierarki hak – hak yang abstrak, perempuan menghargai hubungan – hubungan tersebut. Kemudian ketika kematangan bagi laki – laki tercapai karena pemisahan, bagi perempuan justru tercapai karena ikatan.

Dari penekatan ini adanya perbedaan perempuan dan laki – laki itu dianggap baik. Hal yang dicari dari perempuan yaitu adanya pengakuan terhadap nilai – nilai pengasuhan anak dan pemeliharaan, yang merupakan kontribusi perempuan terhadap masyarakat. Tujuannya yaitu memberikan pengakuan yang sama pada suatu moral perempuan.. Kekurangan pada pendekatan ini yaitu bukan terletak pada kategori perempuan yang salah didefinisikan, namun terletak pada diakuinya kategori perempuan.

Prespektif laki – laki dalam hukum seharusnya dibangun dengan memperhitungkan nilai-nilai feminisme. Pendekatan ini mengkritik sifat individualisme yang posesif dengan menyatu kehidupan rumah tangga. Beberapa kritik mengenai pendekatan ini yaitu:

1. Pendekatan ini menunjukkan esensial yang kurang tepat, dimana dikatakan kategori gender yang menentukan sikap laki – laki dan perempuan mengenai luasnya permasalahan
2. Pendekatan ini cenderung memarginalkan perempuan karena meniadakan nilai – nilai kompetisi dan kepentingan yang ada pada diri perempuan yang berdampak adanya peniadaan perempuan dalam usaha ekonomi dimana da nilai-nilai utama berupa kompetisi dan kepentingan diri sendiri.
3. Pendekatan ini menimbulkan pertanyaan, yaitu tentang bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah suara perempuan, karena tidak mungkin bagi perempuan berbicara bagi dirinya sendiri selama mereka masih menjadi korban subordinasi laki-laki.
4. Feminisme budaya menegaskan ciri – ciri yang hanya mengangkat kolaborasi perempuan dengan penindasannya.

#### **6) The Dominance / Radical Feminism**

Pendekatan ini memandang perempuan sebagai kelas, bukan juga sebagai makhluk individu seperti *liberal feminism* , namun pendekatan ini didominasi oleh kelas laki – laki. Adanya ketimpangan gender sebagai konsekuensi dan subordinasi yang sistematis, tidak sebagai hasil dan diskriminasi irasional. Peran gender secara tradisional menerima hierarki gender yang didominasi secara seksual sebagai sesuatu yang natural. Laki – laki menghasilkan kontribusi sosial sekaligus seksualitas, supaya dapat memelihara hierarki gender tersebut.

Menurut pendekatan ini pengertian gender adalah masalah kekuasaan, yang menciptakan kategori hukum untuk mengakomodasi fakta tidaklah memuaskan, didalam pendekatan ini pendekatan netralitas gender maupun prinsip perlindungan khusus bagi perempuan merujuk pada kelaki – lakian (*maleness*) sebagai acuan. Apa yang dibutuhkan adalah rekonstruksi persamaan seksual berdasarkan perbedaan perempuan dan laki – laki, bukan semata – mata mengakomodasi perbedaan tersebut. Oleh karena itu identitas perbedaan perempuan menjadi sentral dalam perdebatan normatif.

Dari pendekatan ini adanya kelas sosial perempuan yang diciptakan berbeda dari laki – laki dengan menolak argumentasi persamaan liberal. Tujuan dari pendekatan ini yang berfokus pada perubahan hukum yaitu:

1. Perlindungan perempuan dari pelecehan, pemerkosaan, pemukulan yang dilakukan oleh laki – laki
2. Larangan pornografi
3. Kebebasan reproduktif dan hubungan seksual dengan sukarela

#### **7) The Post – Modern Feminism**

Pendekatan yang terakhir ini berpendapat bahwa tidak ada satupun teori yang tepat untuk perempuan dan tidak ada tujuan yang baik untuk perempuan (Mashuri, 2019). Manifestasi perempuan yang beragam. Pendekatan ini berfokus pada realitas perempuan yang dikondisikan dengan solusi praktis dalam situasi yang konkret. Ada juga

keuntungan apabila menghindari esensi karena menolak terhadap kategori yang berfokus pada ras atau gender. Pendekatan ini tidak menyetujui hal-hal seperti *woman's voice* sebagai perilaku yang *determinative* dalam suatu kompleks antara faktor – faktor sosial dan psikologi dalam konteks yang berbeda.

Pemikiran dari pendekatan ini hukum Feminis cukup bervariasi, adanya kesamaan pokok pikiran berdasarkan tema – tema umum, konsep, gagasan kunci dan metodologi.

### **Kesimpulan**

Sebelum abad ke 20 perempuan telah memperjuangkan haknya yang tidak didapat dan juga yang tidak memiliki kesamaan dengan laki-laki. Pada awalnya mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa yang menjadi keinginan mereka. Seiring dengan berkembangnya zaman perempuan di Indonesia mulai menguarakan apa yang menjadi haknya melalui beberapa tokoh perempuan yang memperjuangkan hak perempuan pada bidangnya masing-masing. Perjuangan perempuan Indonesia ada salah satu tokoh yang sangat terkenal yaitu RA Kartini yang memperjuangkan perempuan dalam bidang pendidikan. Karena pada saat itu perempuan tidak memiliki hak untuk bersekolah kecuali merupakan keluarga dari darah biru.

Sebelum kemerdekaan sudah ada perjuangan perempuan dalam memperjuangkan hak mereka dan perjuangan itu masih ada hingga sekarang. Selain perjuangan perempuan Indonesia yang sudah ada sejak sebelum merdeka namun, ada beberapa pengamat dari perempuan dari luar Indonesia yang mengamati perkembangan dan juga kelemahan yang dialami oleh perjuangan perempuan yang dibentuk dari beberapa organisasi perempuan. Para pengamat dari luar yang mengamati atau meneliti gerakan perempuan Indonesia ini kebanyakan melihat dari organisasi perempuan yang ada pada saat masa mereka meneliti.

Dari sejarah perjuangan perempuan yang ada kita juga menggunakan pendekatan teori Feminisme yang sudah ada sejak 1970an yang memiliki beberapa nama lain dari teori Feminisme tersebut. Didalam teori Feminisme ini terdapat 7 aliran yang memiliki perbedaan pada masing-masing aliran yang memiliki tujuan yang sama yaitu memperjuangkan hak atau keinginan dari perempuan yang dirasa belum didapatkan oleh perempuan.

### **BIBLIOGRAFI**

Amalia, Siti Nur Aisyah. (2019). *Kesetaraan gender dalam pendidikan islam: studi komparasi pemikiran RA Kartini dan M. Quraish Shihab*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalimoenthe, Ikhlasiah. (2021). *Sosiologi Gender*. Bumi Aksara.

Fajri, Dian Yasmina. (2020). *Hajar: Perempuan Pilihan Langit*. Gema Insani.

Hage, Markus Y. (2020). KRITIK SEBAGAI METODE DALAM ILMU SOSIAL: Sifat Realistik dan Relevansi Bagi Praksis Pembentukan Hukum. *JURNAL HUKUM PROYURIS*, 2(1), 117–130.

Himmah, Faiqotul. (2020). *Sejarah perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam kebangkitan pendidikan perempuan di Jawa 1879-1904*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Huda, H. M. Dimiyati, & Dodi, Limas. (2020). *RETHINKING PERAN PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press.

Mashuri, Ilham. (2019). Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(1), 11–28.

- Muqoyyidin, Andik Wahyun. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 490–511.
- Natalis, Aga. (2020). Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence. *CREPIDO*, 2(1), 11–23.
- Rokhmansyah, Alfian. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Setiawan, Eko. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 221–244.
- Silitonga, Junita Christine. (2021). *United Nations Women Dan Isu Perempuan Dalit Di India*. Universitas Kristen Indonesia.
- Simanjuntak, Marudut Bernadtua, Lustyantie, Ninuk, & Iskandar, Ifan. (2022). Pembelajaran Berbasis Telegram Group dan Microsoft Team di Kelas Bahasa Inggris (Penilaian berbasis Persepsi Siswa). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11114–11119.
- SYOFIANDA, MUHAMMAD ARCHAM ZISMA. (2022). *KAJIAN HUKUM WAKAF TANAH HAK MILIK YANG BERSERTIPIKAT UNTUK MADRASAH DI KABUPATEN BREBES*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Wicaksono, Andri. (2017). *Pengkajian prosa fiksi (Edisi revisi)*. Garudhawaca.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.**